



PUTUSAN

Nomor : 77/Pid. B/2021/PN.Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENDRI AGUSTIANUS PGL HENDRI**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Durian gang Pelipi Kecamatan Labuhan Baru Timur Kota Pekanbaru Provinsi Riau

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir
Pendidikan : SD (tidak tamat)

2. Nama Lengkap : **BACHTIAR ISMAIL PGL BACHTIAR**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kemandoran VIII No.34 RT 008 RW 011 kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (tamam)

3. Nama Lengkap : **YOYOK HARTOYO PGL YOYOK**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Perumpung Barat RT/RW 011/005
Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan
Jatinegara Kota Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : MTs (tidak tamat)

4. Nama Lengkap : **BONI FASIUS VIKRAMDAS PGL
VIKRAM**

Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Tiga Perumahan Korem Kota
Pekanbaru Provinsi Riau
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan : Pengangguran
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2021, dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 s/d tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 Juni 2021 s/d tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 s/d tanggal 23 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 September 2021 s/d tanggal 15 November 2021 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 77/Pen.Pid/2021/PN.Bkt, tanggal 18 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 77/Pen.Pid/2021/PN.Bkt, tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HENDRI AGUSTIANUS Pgl HENDRI, terdakwa II BACHTIAR ISMAIL Pgl TIAR, terdakwa III YOYOK HARTOYO Pgl YOYOK dan terdakwa IV BONI FASIUS VIKRAMDAS Pgl VIKRAM bersalah melakukan tindak pidana percobaan Pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENDRI AGUSTIANUS Pgl HENDRI, terdakwa II BACHTIAR ISMAIL Pgl TIAR, terdakwa III YOYOK HARTOYO Pgl YOYOK dan terdakwa IV BONI FASIUS VIKRAMDAS Pgl VIKRAM masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 CD yang berisikan rekaman CCTV
Agar dilampirkan dalam berkas perkara.
 - ✓ 1 Sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5276 AAJ beserta kunci kontak dan STNK
Dikembalikan kepada terdakwa Boni Fasius Vikramdas.
 - ✓ 1 Sepeda motor warna Biru Putih dengan Nomor Polisi B 5256 TFG beserta kunci kontak dan STNK
Dikembalikan kepada terdakwa Yoyok Hartoyo Pgl. Yoyok.
 - ✓ 1 Gembok merk MITSUI
Dikembalikan kepada saksi Simon Bernard Romario Sitanggang.
 - ✓ 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang hitam Panjang sekitar 27 cm (mata pisau 15cm, gagang sepanjang 12,5 cm)
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Hal 3 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan para terdakwa tetap permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I HENDRI AGUSTIANUS PGL HENDRI bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa II BACHTIAR ISMAIL Pgl TIAR, terdakwa III YOYOK HARTOYO Pgl YOYOK dan terdakwa IV BONI FASIUS VIKRAMDAS Pgl VIKRAM pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat sebuah rumah di jalan Barumbung 2 no. 06 RT 004 RW 005 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang niat untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.20 wib terdakwa I HENDRI AGUSTIANUS PGL HENDRI bersama dengan terdakwa II BACHTIAR ISMAIL Pgl TIAR, terdakwa III YOYOK HARTOYO Pgl YOYOK dan terdakwa IV BONI FASIUS VIKRAMDAS Pgl VIKRAM bermaksud untuk mencari sasaran rumah kosong dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang bernilai ekonomis, mereka berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan dari Hotel Ambun Suri tempat para terdakwa menginap. Sesampainya di Jalan Barumbung Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, para terdakwa menemukan sebuah rumah yang terlihat sepi dan pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, para terdakwa memperkirakan bahwa pemilik rumah sedang tidak ada dirumah. Maka setekah sampai didepan pagar terdakwa BACHTIAR ISMAIL langsung turun dari motor dan membuka gembok pagar menggunakan kunci L yang telah dipersiapkan, setelah gembok terbuka maka

Hal 4 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TIAR bersama terdakwa HENDRI masuk ke pekarangan rumah, sedangkan terdakwa VIKRAM dan terdakwa YOYOK menunggu dengan sepeda motor didepan pagar. Setelah berada didalam pekarangan rumah maka terdakwa TIAR langsung menuju kamera CCTV kemudian mendorong kamera CCTV sehingga arah Kamera CCTV tersebut tidak mengarah ke pintu rumah. Setelah memutar arah kamera CCTV maka terdakwa HENDRI mengetuk-ngetuk pintu rumah untuk memastikan bahwa pemilik rumah sedang tidak ada. Kemudian karena mendengar suara dari dalam rumah maka terdakwa TIAR langsung keluar dari pekarangan rumah selanjutnya menaiki sepeda motor bersama terdakwa YOYOK selanjutnya langsung meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa HENDRI menemui pemilik rumah yaitu saksi SIMON BERNARD yang keluar dari dalam rumah dan berpura-pura menanyakan apakah rumah tersebut rumah pak HANDOKO. Setelah itu terdakwa HENDRI meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan sepeda motor bersama terdakwa VIKRAM, selanjutnya para terdakwa kembali ke hotel.

Keesokan harinya pada hari Jumat pagi tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 08.30 wib para terdakwa kembali bermaksud mencari sasaran rumah kosong, para terdakwa menggunakan 2 (dua unit sepeda motor berangkat dari Hotel Ambun Suri dengan berboncengan, sesampainya di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang menjadi sasaran pada hari sebelumnya, yaitu di rumah Jalan Barumbuang I No 5 RT 004 RW 005 Kelurahan Tarok DIPO Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, terdakwa TIAR dan terdakwa HENDRI masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci, sedangkan para terdakwa lainnya menunggu di atas motornya. Setelah itu terdakwa HENDRI mengetuk ngetuk pintu rumah untuk memastikan apakah ada orang didalam rumah, namun tiba-tiba datang warga sekitar yang merasa curiga, para terdakwa berusaha melarikan diri namun kemudian berhasil diamankan oleh warga sehingga kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Bukittinggi untuk di proses penyidikan.

Perbuatan mereka terdakwa I HENDRI AGUSTIANUS PGL HENDRI bersama-sama dengan terdakwa II BACHTIAR ISMAIL Pgl TIAR, terdakwa III YOYOK HARTOYO Pgl YOYOK dan terdakwa IV BONI FASIUS VIKRAMDAS Pgl VIKRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Simon Bernard Romario Sitanggung;

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam perkara percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pada Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Sekitar pukul 08.20 WIB bertempat Dirumah saya di jalan Barumbung 2 N0. 06 RT 004 RW 005 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk panjang Kota Bukittinggi;
 - Bahwa saksi tahu pelakunya ada 4 (empat) orang karena melihat rekaman CCTV yang ada dirumah saksi;
 - Bahwa posisi saksi pada saat kejadian sedang main HP dilantai 2 rumah saya dan adik saksi yang bernama Paulus Trisno Amsir Sitanggung pgl Acin dilantai 1;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB sewaktu saksi keluar dari rumah, saksi mendapati kalau kamera CCTV dibagian teras rumah saksi posisinya berputar kearah atas (loteng) dan karena curiga saksi pun membuka rekaman CCTV dan saksi periksa rekaman CCTV tersebut terlihat ada 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor datang kedepan rumah saksi dan setelah itu 2 (dua) orang terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian 2 (dua) orang standby diatas sepeda motor dan salah satu turun dari atas sepeda motor langsung membuka paksa gembok pagar rumah saksi tersebut kemudian setelah gembok pagar terbuka terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tepatnya saat berada diteras rumah terdakwa memutar arah kamera CCTV dan kemudian setelah itu yang lain masuk dan mengintip melalui jendela rumah dan karena ada orang didalam rumah terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut dan saksi memeriksa pekarangan rumah saksi dan ada satu buah gembok yang rusak dari situlah saksi mengetahui bahwa rumah saksi akan dicuri orang ;
 - Bahwa kerugian saksi hanya gembok itu saja yang rusak, saksi mengalami kerugian materil sebanyak Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk masuk dan mengambil barang dirumah saksi ;
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Hal 6 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Paulus Trisno Amsir Sitanggang:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam perkara percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pada Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Sekitar pukul 08.20 WIB bertempat Dirumah saya di jalan Barumbung 2 N0. 06 RT 004 RW 005 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk panjang Kota Bukittinggi;
 - Bahwa saksi tahu pelakunya ada 4 (empat) orang karena melihat rekaman CCTV yang ada dirumah saksi;
 - Bahwa saksi pada saat kejadian sedang tidur dikursi ruang tamu lantai I rumah tersebut dan abang saksi berada dilantai 2 ;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB sewaktu saksi keluar dari rumah, saksi mendapati kalau kamera CCTV dibagian teras rumah saksi posisinya berputar kearah atas (loteng) dan karena curiga saksi pun membuka rekaman CCTV dan saksi periksa rekaman CCTV tersebut terlihat ada 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor datang kedepan rumah saksi dan setelah itu 2 (dua) orang terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian 2 (dua) orang standby diatas sepeda motor dan salah satu turun dari atas sepeda motor langsung membuka paksa gembok pagar rumah saksi tersebut kemudian setelah gembok pagar terbuka terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tepatnya saat berada diteras rumah terdakwa memutar arah kamera CCTV dan kemudian setelah itu yang lain masuk dan mengintip melalui jendela rumah dan karena ada orang didalam rumah terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut dan saksi memeriksa pekarangan rumah saksi dan ada satu buah gembok yang rusak dari situlah saksi mengetahui bahwa rumah saksi akan dicuri orang ;
 - Bahwa kerugian saksi hanya gembok itu saja yang rusak, saksi mengalami kerugian materil sebanyak Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk masuk dan mengambil barang dirumah saksi ;
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Hal 7 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nofri Efrianto Pgl. Nofri:

- Bahwa sebagai saksi karena telah mengamankan para terdakwa dalam perkara percobaan pencurian dirumah saksi Simon;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Sekitar pukul 08.20 WIB bertempat di jalan Barumbung 2 N0. 06 RT 004 RW 005 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi tahu pelakunya ada 4 (empat) orang karena diberitahu oleh Acin adiknya Simon;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk dikedai, kemudian datang saksi Acin yang mengatakan bahwa para terdakwa sebelumnya telah melakukan percobaan pencurian dirumah saksi Simon, dan akan melakukan pencurian dirumah saksi Winda;
- Bahwa para terdakwa ditangkap didaerah Koto Dalam di jalan Barumbung I Kelurahan tarok Dipo Kecamatan Guguk panjang Kota Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB dan saksi menangkapnya dari rumah saksi Simon berjarak lebih kurang 150 meter;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan dengan Acin, Sampetua Sigiرو dan beberapa orang masyarakat;
- Bahwa para terdakwa belum melakukan pengrusakan pada waktu dirumah saksi Winda;
- Bahwa saksi ingat ada 1 terdakwa yang bernama Hendri Agustianus Pgl. Hendri berusaha melarikan diri ;
- Bahwa dari keterangan Acin bahwa Simon mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yaitu gembok pagar rumah yang rusak;
- Bahwa 2 (dua) buah sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan para terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah saksi Simon Sitanggung dan saksi Winda Sitanggung, dan 1 (satu) buah gembok adalah gembok pagar rumah Simon Sitanggung;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban sewaktu masuk dan mengambil barang milik korban tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi Thomas Sitanggung Pgl. Winda Sitanggung:

- Bahwa sebagai saksi karena telah mengamankan para terdakwa dalam perkara percobaan pencurian dirumah saksi;

Hal 8 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada Hari Jumat 4 Juni 2021 Sekitar pukul 09.15 WIB bertempat Dirumah saya di jalan Barumbung 1 NO. 5 RT 004 RW 005 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi tahu dengan kejadian karena dihubungi oleh famili yang tinggal didekat rumah, yang mengatakan kalau rumah saksi akan dimasuki oleh pencuri tetapi para terdakwa telah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan isteri pergi ke daerah Padang Luar dan rumah dalam keadaan kosong, pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci dan pagar ada saksi tutup tapi tidak dikunci;
- Bahwa sampai dirumah saksi lihat orang sudah ramai didepan saksi karena ada salah satu masyarakat menceritakan bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah berada didepan rumah saksi dan 2 (dua) orang terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi dan 2 (dua) lagi menunggu di atas sepeda motor, dan hal tersebut diketahui oleh saksi Acin karena sehari sebelumnya para terdakwa mencoba melakukan pencurian dirumah Acin dan Acin memberitahu kepada masyarakat dan keempat terdakwa dibawa ke Polsek untuk diamankan;
- Bahwa kondisi pagar rumah saksi dalam keadaan terbuka dan jendela bagian samping pintu ada satu bekas congkolan tapi barang milik saksi tidak ada yang hilang;
- Bahwa selain rumah saksi, rumah saksi Simon juga akan dimasuki oleh para Terdakwa juga ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Simon lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tahu dari Keterangan Polisi, 2 (dua) buah sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik para terdakwa dan kunci gembok itu adalah milik saksi Simon;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izinz untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

5. Saksi Dezy Arismi Putri Pgl Dezy:

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara percobaan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan yang dilakukan seseorang;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Barumbung Sumurapak Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Hal 9 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dan setelah ditangkap dibawa ke kantor Polisi saksi kenal yaitu Terdakwa 1 Hendri Agustianus pgl Hendri;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa I berupa 1(satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2008 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5564 LI;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor tersebut dan sedang melewati Jalan Bumbuang tersebut, tiba-tiba saksi melihat ada terdakwa Hendri berjalan menuju berlawanan arah sambil memegang pisau ditangan kanannya, dan melihat hal tersebut saksi mencoba mengendarai sepeda motor agak tengah jalan saksi lihat terdakwa tersebut berjalan ketengah seakan menghadang saksi sambil memegang pisau sewaktu berada didepan terdakwa Hendri, jarak 1 (satu) meter dari terdakwa itu saksi menghentikan sepeda motor saksi dan memutar arah sepeda motor, saat memutar arah sepeda motor itu tangan laki-laki itu telah menempel ditangan kiri saksi dan berusaha melepaskan tangan kiri saksi diatas stang sepeda motor dan bilang apa ini, tidak..tidak boleh, kemudian terdakwa Hendri itu berusaha kembali untuk mengarahkan pisaunya kearah tangan, karena saksi tidak mau melepas sepeda motor maka terdakwa Hendri mengarahkan pisau kerah perut saksi dan barulah saksi lepaskan sepeda motor dan turun dari sepeda motor tersebut. Terdakwa Hendri langsung mengambil alih sepeda motor dan naik kesepeda motor saksi, lalu saksi tetap mempertahankan sepeda motor sambil berteriak minta tolong dan terdakwa Hendri berusaha untuk kabur dengan menggas sepeda motor saksi tersebut dan datangnya warga, ada yang melempar helm kearah badan terdakwa Hendri pelaku sehingga terdakwa hendri terjatuh dari sepeda motor saksi tersebut dan berusaha untuk mendirikan sepeda motor tersebut tapi tidak bisa dan terdakwa Hendri langsung melarikan diri;
- Bahwa kalau sempat terdakwa Hendri melarikan sepeda motor saksi maka kerugian saksi diperkirakan sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I Hendri Agustianus Pgl. Hendri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman yang akan melakukan pencurian namun keburu ditangkap;

Hal 10 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pertama terdakwa melakukan percobaan pencurian di daerah Jalan Barumbuang Kel. Tarok Dipo Kota Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 3 Juni sekitar pukul 08.20 Wib dan untuk kedua kalinya adalah hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib tidak jauh dari tempat saya melakukan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mencoba melakukan pencurian di rumah saksi korban, kendaraan yang terdakwa gunakan ada 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat dan pemilik Honda Vario adalah Terdakwa Vikram dan Honda Beat milik Terdakwa Yoyok;
- Bahwa pencurian yang kedua kalinya Terdakwa menggunakan sebilah pisau ;
- Bahwa Terdakwa lakukan bertiga dengan Terdakwa lain membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa Backtiar membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci L dan terdakwa Hendri mengetuk pintu rumah untuk memastikan apakah ada orang di rumah atau tidak, tapi rumah yang pertama punya CCTV dan pagarnya digembok, sedangkan Terdakwa Vikram dan Terdakwa Yoyok menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa apabila tidak ada orang yang keluar setelah pintu Terdakwa Hendri ketuk maka Terdakwa Hendri bersama terdakwa Backtiar akan mencongkel pintu rumah dan mencari barang berharga yang bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa juga ada melakukan perampasan sepeda motor tapi tidak jadi berhasil karena digagalkan oleh Masyarakat sekitar ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa lain tidak ada izin mengambil barang milik saksi dan masuk kedalam rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II Bachtiar Ismail Pgl. Bachtiar**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman yang akan melakukan pencurian namun keburu ditangkap;
- Bahwa tempat pertama terdakwa melakukan percobaan pencurian di daerah Jalan Barumbuang Kel. Tarok Dipo Kota Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 3 Juni sekitar pukul 08.20 Wib dan untuk kedua kalinya

Hal 11 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib tidak jauh dari tempat saya melakukan yang pertama;

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian ini Terdakwa Hendri;
- Bahwa Terdakwa Hendri mengajak melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, pada waktu di daerah Pekanbaru, Terdakwa hendri bilang ada pekerjaan untuk membongkar rumah kosong di Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada rumah pertama Terdakwa gagal melakukan pencurian karena dirumah tersebut ada orang pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mencoba melakukan pencurian dirumah saksi korban, kendaraan yang terdakwa gunakan ada 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat dan pemilik Honda Vario adalah Terdakwa Vikram dan Honda Beat milik Terdakwa Yoyok;
- Bahwa pencurian yang kedua kalinya Terdakwa menggunakan sebilah pisau ;
- Bahwa Terdakwa lakukan bertiga dengan Terdakwa lain membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa Backtiar membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci L dan terdakwa Hendri mengetuk pintu rumah untuk memastikan apakah ada orang dirumah atau tidak, tapi rumah yang pertama punya CCTV dan pagarnya digembok, sedangkan Terdakwa Vikram dan Terdakwa Yoyok menunggu disepeda motor ;
- Bahwa apabila tidak ada orang yang keluar setelah pintu Terdakwa Hendri ketuk maka Terdakwa Hendri bersama terdakwa Backtiar akan mencongkel pintu rumah dan mencari barang berharga yang bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa lain tidak ada izin mengambil barang milik saksi dan masuk kedalam rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang buki yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III**

Yoyok Hartoyo Pgl. Yoyok, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman yang akan melakukan pencurian namun keburu ditangkap;

Hal 12 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian disuatu daerah yang berada di Kota Bukittinggi Terdakwa tidak tahu nama daerahnya karena baru pertama datang ke Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide pertama, tapi yang mengajak terdakwa adalah Terdakwa Bachtiar;
- Bahwa terdakwa mau diajak untuk melakukan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang ;
- Bahwa Terdakwa Bachtiar mengajak terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa Bachtir menelpon terdakwa sewaktu kami masih di Pekanbaru, dia bilang ada kerjaan untuk bongkar rumah kosong di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa tugas menunggu di atas sepeda motor berdua dengan terdakwa Vikram;
- Bahwa para Terdakwa ada memiliki 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa Vikram dan Honda Beat milik terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, tapi Terdakwa Bachtiar yang menyiapkan Kunci L;
- Bahwa karena ada orang didalam rumah tersebut, apabila tidak ada orang yang keluar setelah pintu saya ketuk maka Terdakwa bersama Terdakwa Bachtiar akan mencongkel pintu rumah dan mencari barang yang bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Pekanbaru, Terdakwa datang kekota Bukittinggi untuk pergi berjalan-jalan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa lain tidak ada izin mengambil barang milik saksi dan masuk kedalam rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa IV Boni Fasius Vikramdas Pgl. Vikram**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman yang akan melakukan pencurian namun keburu ditangkap;

Hal 13 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian disuatu daerah yang berada di Kota Bukittinggi Terdakwa tidak tahu nama daerahnya karena baru pertama datang ke Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide pertama, tapi yang mengajak terdakwa adalah Terdakwa Bachtiar;
- Bahwa terdakwa mau diajak untuk melakukan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang ;
- Bahwa Terdakwa Bachtiar mengajak terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa Bachtir menelpon terdakwa sewaktu kami masih di Pekanbaru, dia bilang ada kerjaan untuk bongkar rumah kosong di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa tugas menunggu di atas sepeda motor berdua dengan terdakwa Vikram;
- Bahwa para Terdakwa ada memiliki 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa Vikram dan Honda Beat milik terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, tapi Terdakwa Bachtiar yang menyiapkan Kunci L;
- Bahwa karena ada orang didalam rumah tersebut, apabila tidak ada orang yang keluar setelah pintu saya ketuk maka Terdakwa bersama Terdakwa Bachtiar akan mencongkel pintu rumah dan mencari barang yang bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Pekanbaru, Terdakwa datang kekota Bukittinggi untuk pergi berjalan-jalan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa lain tidak ada izin mengambil barang milik saksi dan masuk kedalam rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa didalam persidangan tidak mengajukan saksi Ade-Charge (meringankan) dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5276 AAJ beserta kunci kontak dan STNK;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih dengan nomor Polisi B 5256 TFG besert kunci kontak dan STNK ;
3. 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV;

Hal 14 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah gembok merk Mitsui;
5. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang hitam panjang sekitar 27 cm (dua puluh tujuh senti meter) mata pisau 15 cm (lima belas senti meter), gagang sepanjang 12,5 cm (dua belas koma lima senti meter);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, maupun keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan **fakta-fakta** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman yang akan melakukan pencurian namun keburu ditangkap;
- Bahwa tempat pertama terdakwa melakukan percobaan pencurian didaerah Jalan Barumbuang Kel. Tarok Dipo Kota Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 3 Juni sekitar pukul 08.20 Wib dan untuk kedua kalinya adalah hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib tidak jauh dari tempat saya melakukan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mencoba melakukan pencurian dirumah saksi korban, kendaraan yang terdakwa gunakan ada 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat dan pemilik Honda Vario adalah Terdakwa Vikram dan Honda Beat milik Terdakwa Yoyok;
- Bahwa pencurian yang kedua kalinya Terdakwa menggunakan sebilah pisau ;
- Bahwa Terdakwa lakukan bertiga dengan Terdakwa lain membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa Backtiar membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci L dan terdakwa Hendri mengetuk pintu rumah untuk memastikan apakah ada orang dirumah atau tidak, tapi rumah yang

Hal 15 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama punya CCTV dan pagarnya digembok, sedangkan Terdakwa Vikram dan Terdakwa Yoyok menunggu disepeda motor ;

- Bahwa apabila tidak ada orang yang keluar setelah pintu Terdakwa Hendri ketuk maka Terdakwa Hendri bersama terdakwa Backtiar akan mencongkel pintu rumah dan mencari barang berharga yang bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa juga ada melakukan perampasan sepeda motor tapi tidak jadi berhasil karena digagalkan oleh Masyarakat sekitar ;
- Bahwa kerugian saksi hanya gembok itu saja yang rusak, saksi mengalami kerugian materil sebanyak Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa lain tidak ada izin mengambil barang milik saksi dan masuk kedalam rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur percobaan mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “ **Barang Siapa** “ adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan

Hal 16 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur percobaan mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaannya tanpa diketahui oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain itu tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Sedangkan maksud untuk dimiliki adalah pelaku bertindak menguasai atau memiliki benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya atau menguasai seperti pemiliknya, dan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut dan ia tidak ada mendapatkan izin dari pemilik benda tersebut, dimaksud dengan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti para Terdakwa dan saksi berawal pada hari kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.20 wib terdakwa I HENDRI AGUSTIANUS PGL HENDRI bersama dengan terdakwa II BACHTIAR ISMAIL Pgl TIAR, terdakwa III YOYOK HARTOYO Pgl YOYOK dan terdakwa IV BONI FASIUS VIKRAMDAS Pgl VIKRAM bermaksud untuk mencari sasaran rumah kosong dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang bernilai ekonomis, mereka berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan dari Hotel Ambun Suri tempat para terdakwa menginap. Sesampainya di Jalan Barumbuang Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, para terdakwa menemukan sebuah rumah yang terlihat sepi dan pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, para terdakwa memperkirakan bahwa pemilik rumah sedang tidak ada dirumah. Maka setelah sampai didepan pagar terdakwa BACHTIAR ISMAIL langsung turun dari motor dan membuka gembok pagar

Hal 17 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci L yang telah dipersiapkan, setelah gembok terbuka maka terdakwa TIAR bersama terdakwa HENDRI masuk ke pekarangan rumah, sedangkan terdakwa VIKRAM dan terdakwa YOYOK menunggu dengan sepeda motor didepan pagar. Setelah berada didalam pekarangan rumah maka terdakwa TIAR langsung menuju kamera CCTV kemudian mendorong kamera CCTV sehingga arah Kamera CCTV tersebut tidak mengarah ke pintu rumah. Setelah memutar arah kamera CCTV maka terdakwa HENDRI mengetuk-ngetuk pintu rumah untuk memastikan bahwa pemilik rumah sedang tidak ada. Kemudian karena mendengar suara dari dalam rumah maka terdakwa TIAR langsung keluar dari pekarangan rumah selanjutnya menaiki sepeda motor bersama terdakwa YOYOK selanjutnya langsung meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa HENDRI menemui pemilik rumah yaitu saksi SIMON BERNARD yang keluar dari dalam rumah dan berpura-pura menanyakan apakah rumah tersebut rumah pak HANDOKO. Setelah itu terdakwa HENDRI meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan sepeda motor bersama terdakwa VIKRAM, selanjutnya para terdakwa kembali ke hotel. Keesokan harinya pada hari Jumat pagi tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 08.30 wib para terdakwa kembali bermaksud mencari sasaran rumah kosong, para terdakwa menggunakan 2 (dua unit sepeda motor berangkat dari Hotel Ambun Suri dengan berboncengan, sesampainya di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang menjadi sasaran pada hari sebelumnya, yaitu di rumah Jalan Barumbuang I No 5 RT 004 RW 005 Kelurahan Tarok DIPO Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, terdakwa TIAR dan terdakwa HENDRI masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci, sedangkan para terdakwa lainnya menunggu di atas motornya. Setelah itu terdakwa HENDRI mengetuk ngetuk pintu rumah untuk memastikan apakah ada orang didalam rumah, namun tiba-tiba datang warga sekitar yang merasa curiga, para terdakwa berusaha melarikan diri namun kemudian berhasil diamankan oleh warga sehingga kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Bukittinggi untuk di proses penyidikan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian karena telah merusak gembok pagar untuk masuk kedalam rumah adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti Terdakwa I Hendri Agustianus Pgl Hendri bersama dengan terdakwa II Bachtiar Ismail Pgl Tiar, terdakwa III Yoyok Hartoyo Pgl Yoyok dan

Hal 18 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV Boni Fasius Vikramdas Pgl Vikram melakukan pencurian secara bersama- sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, para terdakwa bersama melakukan pencurian dengan cara membuka gembok pagar menggunakan kunci L yang telah dipersiapkan, setelah gembok terbuka maka terdakwa Bachtiar Ismail Pgl. Bachtiar bersama terdakwa Hendri Agustianus Pgl. Hendri masuk ke pekarangan rumah, dengan semikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, para terdakwa bersama melakukan pencurian dengan cara membuka gembok pagar menggunakan kunci L yang telah dipersiapkan, setelah gembok terbuka maka terdakwa Bachtiar Ismail Pgl. Bachtiar bersama terdakwa Hendri Agustianus Pgl. Hendri masuk ke pekarangan rumah, dengan semikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah maka terhadap para Terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi para Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat

Hal 19 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5276 AAJ beserta kunci kontak dan STNK;
yang mana barang bukti ini disita dari terdakwa Boni Fasius Vikramdas Pgl Vikram, maka akan dikembalikan kepada terdakwa Boni Fasius Vikramdas Pgl Vikram ;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih dengan nomor Polisi B 5256 TFG beserta kunci kontak dan STNK ;
yang mana barang bukti ini disita dari terdakwa Yoyok Hartoyo Pgl. Yoyok, maka akan dikembalikan kepada terdakwa Yoyok Hartoyo Pgl. Yoyok;
- 3) 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV;
Barang bukti ini tetap terlampir didalam berkas perkara ;
- 4) 1 (satu) buah gembok merk Mitsui;
yang mana barang bukti ini merupakan milik saksi Simon Bernard Romario Sitanggang, maka akan dikembalikan kepada terdakwa Simon Bernard Romario Sitanggang;
- 5) 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang hitam panjang sekitar 27 cm (dua puluh tujuh senti meter) mata pisau 15 cm (lima belas senti meter), gagang sepanjang 12,5 cm (dua belas koma lima senti meter);
oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi hukuman yang lamanya melebihi lamanya para Terdakwa dalam tahanan, maka dengan ini para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan sebagai berikut ;

Hal 20 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaaan yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Kedaaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa punya tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Hendri Agustianus Pgl Hendri** bersama dengan Terdakwa II **Bachtiar Ismail Pgl Tiar**, Terdakwa III **Yoyok Hartoyo Pgl Yoyok** dan Terdakwa IV **Boni Fasius Vikramdas Pgl Vikram** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5276 AAJ beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa Boni Fasius Vikramdas Pgl Vikram;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih dengan nomor Polisi B 5256 TFG beserta kunci kontak dan STNK ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yoyok Hartoyo Pgl. Yoyok;
 - c. 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV;
Tetap terlampir didalam berkas perkara;
 - d. 1 (satu) buah gembok merk Mitsui;
Dikembalikan kepada saksi Simon Bernard Romario Sitanggang;
 - e.1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang hitam panjang sekitar 27 cm (dua puluh tujuh senti meter) mata pisau 15 cm (lima belas senti meter), gagang sepanjang 12,5 cm (dua belas koma lima senti meter);
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 21 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2021**, oleh kami **LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.**, selaku Ketua Majelis **ZULFANURFITRI, SH.**, dan **WHISNU SURYADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MEIYENTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **ZULHELDA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan dihadapan para Terdakwa secara elektronik (teleconference).

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULFANURFITRI, SH.

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.

WHISNU SURYADI, SH.

Panitera Pengganti,

MEIYENTI, SH.

Hal 22 Putusan No.77/Pid.B/2021/PN.Bkt.